



Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Muhammad Candra Universitas Muhammadiyah Kotabumi Muh.Chandra@gmail.com Muhammad Ruhly Kesuma Dinata Universitas Muhammadiyah Kotabumi muhammadruhlykesumadinata@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Candra, M., & Dinata, M. R. K. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1577-1586.

Abstrak

Penyebaran berita hoaks melalui media sosial telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, mengingat dampaknya yang dapat memicu keresahan sosial, konflik, dan kerugian materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana pelaku penyebaran berita hoaks dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normative berfokus pada kaidah hukum terkait tanggung jawab pidana terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana atas penyebaran berita hoaks diatur dalam beberapa pasal, Pasal 28 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 45A ayat (1) yang mengatur penyebaran informasi elektronik yang diketahui palsu dan menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi kunci dalam pembuktian tindak pidana ini. Namun, tantangan dalam penegakan hukum meliputi sulitnya membuktikan niat jahat, kebebasan berekspresi yang sering menjadi pembelaan, serta penafsiran yang bervariasi terhadap definisi hoaks. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan mekanisme penegakan hukum untuk menanggulangi penyebaran berita hoaks secara efektif.

Kata Kunci: Hoaks, Media, Sosial, Pidana

Abstract

The dissemination of hoax news via social media has emerged as a concerning issue in Indonesia due to its potential to incite social unrest, conflict, and both tangible and intangible harm. This study seeks to examine the criminal liability of individuals who spread hoaxes, viewed through the lens of Indonesian criminal law. A normative juridical method is employed, emphasizing legal provisions related to criminal accountability as outlined in legislation such as the Criminal Code (KUHP) and Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), which amends Law No. 11 of 2008. Findings indicate that criminal liability for distributing hoaxes is addressed in several legal articles, including Article 28(1) of the ITE Law in conjunction with Article 45A(1), which pertains to the distribution of knowingly false electronic information that results in harm. The element of intent (*dolus*) plays a crucial role in establishing this offense. Nevertheless, law enforcement faces obstacles such as the difficulty of proving intent, the frequent invocation of freedom of expression as a defense, and differing interpretations of what constitutes a hoax. The study advocates for regulatory alignment, enhanced public digital literacy, and strengthened enforcement mechanisms to effectively curb the spread of hoaxes.

Key Words: Hoax, News, Social, Media, Criminal Law

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah memberikan pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara orang mengakses dan menyebarkan informasi. Media sosial berfungsi sebagai platform utama untuk menyampaikan pendapat, berbagi berita, serta menjalin komunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, di balik keuntungan tersebut, media sosial juga menjadi tempat yang subur bagi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, yang bisa menimbulkan kecemasan, kebencian, bahkan pertikaian di masyarakat. Penyebaran hoaks telah menjadi isu serius di Indonesia, terutama pada momen-momen penting seperti pemilihan umum, bencana alam, atau krisis kesehatan. Informasi palsu sering kali disajikan dengan cara yang meyakinkan, sehingga mudah dipercayai dan disebarluaskan oleh pengguna media sosial. Hukum pidana harus mampu menangani kasus semacam ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hoaks memengaruhi masyarakat. Fokusnya adalah dampak sosial dan penegakan hukum dari penyebaran hoaks. Analisis ini relevan untuk merumuskan solusi hukum.

Platform media sosial memiliki peran besar dalam penyebaran hoaks. Algoritma platform sering mempromosikan konten emosional atau kontroversial. Hal ini mempercepat penyebaran informasi palsu. Beberapa platform telah menerapkan fitur deteksi hoaks. Namun, efektivitasnya masih terbatas tanpa regulasi yang kuat. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform untuk mengatasi masalah ini. Tanggung jawab platform harus diatur dalam hukum nasional. Penelitian ini akan mengkaji peran platform media sosial. Rekomendasi akan mencakup kolaborasi dengan penyedia platform. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital yang lebih aman (Ummah, 2019).

Penyebaran hoaks sering dikaitkan dengan isu sensitif seperti politik dan agama. Hoaks terkait pemilu atau pandemi Covid-19 menunjukkan dampaknya yang luas. Informasi palsu dapat mempolarisasi masyarakat dan menciptakan konflik. Di Indonesia, isu suku, agama, dan ras (SARA) rentan dieksploitasi melalui hoaks. Media sosial mempercepat penyebaran informasi ini karena algoritma yang mendukung konten viral. Dampaknya dapat mengganggu kohesi sosial dan stabilitas nasional. Hukum pidana harus mampu menangani kasus semacam ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hoaks memengaruhi masyarakat. Fokusnya adalah dampak sosial dan hukum dari penyebaran hoaks. Analisis ini relevan untuk merumuskan solusi hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juditha dalam karya berjudul *"Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19"*, ditemukan bahwa jenis hoaks Covid-19 yang paling sering dipercaya oleh responden adalah dalam bentuk teks, kemudian disusul oleh gambar, video, dan audio. Sebanyak 55% responden mengaku kesulitan untuk membedakan apakah informasi yang mereka peroleh termasuk hoaks atau bukan, sedangkan 44% lainnya mampu mengenali informasi palsu tersebut. (Juditha, 2020)

Pemantauan yang dilakukan oleh Komite Litbang Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) pada paruh pertama tahun 2024 mencatat adanya lonjakan jumlah hoaks yang tersebar di ranah digital. Selama periode Januari hingga Juni 2024, teridentifikasi sebanyak 2.119 hoaks, hampir dua kali lebih banyak dibandingkan dengan semester pertama tahun 2023 yang mencatat 1.185 hoaks, serta hampir menyamai total temuan sepanjang tahun tersebut yang mencapai 2.330 hoaks. Dari jumlah hoaks yang ditemukan, sekitar 48,9% di antaranya berkaitan dengan isu politik. Menurut keterangan Anggota Presidium Komite Litbang Mafindo, Loina Perangin-angin, peningkatan ini disebabkan oleh tingginya suhu politik menjelang Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg) serta mendekati pelaksanaan Pilkada, yang memang dikenal sebagai periode rawan maraknya disinformasi. (Gani & Achmad, 2019)

Sebuah video yang mengklaim terjadinya banjir besar hingga hampir menenggelamkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, beredar luas di media sosial. Video berdurasi 52 detik tersebut diunggah oleh sebuah akun Facebook pada 12 Maret 2025, menampilkan sejumlah gedung dan bangunan yang tampak terendam air. Unggahan tersebut kemudian dikaitkan dengan kabar bahwa wilayah IKN benar-benar mengalami banjir besar. Hingga saat ini, video tersebut telah dibagikan sebanyak 279 kali dan mendapatkan 341 komentar dari warganet. Tim Cek Fakta Liputan6.com melakukan penelusuran untuk memverifikasi kebenaran video tersebut dengan memanfaatkan situs deteksi berbasis kecerdasan buatan (AI), yakni hivemoderation.com. Hasil analisis menunjukkan tingkat kepastian 99,9 persen bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa menggunakan teknologi AI. Temuan serupa juga diperoleh saat gambar tangkapan layar dari video yang sama diperiksa melalui situs sightengine.com, yang menunjukkan probabilitas 99 persen gambar tersebut dibuat dengan teknologi serupa. Menanggapi beredarnya video tersebut, pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan klarifikasi resmi. Troy Pantouw, selaku Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara mengalami banjir adalah tidak benar. "Informasi seperti yang disampaikan dalam video tersebut sama sekali tidak benar," tegas Troy, dikutip dari Antara pada Kamis, 13 Maret 2025. Selain itu, Troy mengimbau masyarakat untuk selalu bersikap kritis dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, khususnya terkait IKN. Ia juga mengingatkan agar publik tidak terprovokasi oleh konten-konten menyesatkan yang sengaja dibuat untuk memancing emosi dan disebarluaskan melalui media sosial maupun grup percakapan. (Tim Cek Fakta, 2025)

Hukum pidana di Indonesia memiliki peran penting dalam menangani penyebaran berita hoaks. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum pidana umum di Indonesia. Namun, kejahatan berbasis teknologi memerlukan regulasi khusus. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tindak pidana siber, atas perubahan kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 untuk memperkuat penegakan hukum. Penyebaran hoaks diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini menargetkan informasi palsu yang menyebabkan kerugian. Ancaman pidana meliputi penjara dan denda yang signifikan. Regulasi ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak hoaks. Namun, penerapannya sering kali menghadapi tantangan hukum (Nurisman 2022).

Perkembangan teknologi menuntut pembaruan regulasi hukum pidana. UU ITE, meskipun telah diubah, masih memiliki kelemahan. Penafsiran pasal-pasal tertentu sering kali terlalu luas. Hal ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika digital. Teknologi seperti kecerdasan buatan dapat mempercepat penyebaran hoaks. Oleh karena itu, hukum pidana harus adaptif dan responsif. Penelitian ini akan mengkaji kebutuhan pembaruan regulasi. Fokusnya adalah relevansi hukum di era digital. Solusi hukum yang efektif akan diusulkan (Ratnayutika 2023).

Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks menghadapi kendala dalam pembuktian. Unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi elemen kunci dalam tindak pidana hoaks. Pelaku sering mengklaim tidak memiliki niat jahat saat menyebarkan informasi. Hal ini menyulitkan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, definisi "kerugian" dalam UU ITE sering diinterpretasikan secara berbeda. Putusan pengadilan menunjukkan variasi dalam penilaian unsur tindak pidana. Ketidakteraturan ini memengaruhi konsistensi penegakan hukum. Penegak hukum seperti polisi dan jaksa perlu pedoman yang jelas. Tantangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi. Penelitian ini akan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum hoaks (Rianto 2024).

Tanggung jawab pidana tidak hanya berlaku bagi pembuat hoaks, tetapi juga penyebarannya. Individu yang menyebarkan informasi palsu secara sengaja dapat dijerat hukum. UU ITE

mengatur tanggung jawab ini dengan jelas. Namun, pembuktian niat penyebar sering kali rumit. Banyak kasus melibatkan penyebaran tanpa verifikasi kebenaran informasi. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi digital di masyarakat. Penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek ini. Tanggung jawab pidana juga dapat mencakup kelompok atau entitas tertentu. Penelitian ini akan mengkaji cakupan tanggung jawab pidana. Fokusnya adalah pelaku individu dan kolektif (Hutagalung 2023).

Penegakan hukum terhadap hoaks harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Sanksi pidana harus proporsional dan tidak berlebihan. Hukuman yang terlalu berat dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Pendekatan restorative justice dapat dipertimbangkan dalam kasus tertentu. Pendekatan ini menekankan penyelesaian secara damai dan edukatif. Penelitian ini akan mengkaji penerapan prinsip keadilan. Fokusnya adalah keseimbangan antara hukuman dan pencegahan. Analisis ini relevan untuk sistem hukum yang lebih humanis. Rekomendasi akan mencakup solusi berbasis keadilan.

Aspek psikologis dan sosiologis juga memengaruhi penyebaran hoaks. Hoaks sering memanfaatkan emosi seperti ketakutan atau kemarahan. Faktor ini membuat informasi palsu mudah diterima masyarakat. Rendahnya literasi digital memperburuk situasi ini. Penelitian ini akan menganalisis faktor pendorong penyebaran hoaks. Pemahaman ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan. Hukum pidana harus mempertimbangkan aspek perilaku masyarakat. Rekomendasi akan mencakup pendekatan psikologis dalam penanganan hoaks. Analisis ini akan memperkaya strategi hukum dan sosial. Tujuannya adalah mengurangi dampak hoaks secara holistic (Gobang 2024).

Literasi digital menjadi faktor penting dalam mencegah penyebaran hoaks. Rendahnya kemampuan masyarakat memverifikasi informasi mempermudah hoaks menyebar. Edukasi publik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran. Pemerintah dan platform media sosial harus bekerja sama dalam hal ini. Kampanye literasi digital dapat mengurangi dampak hoaks. Hukum pidana saja tidak cukup untuk menangani masalah ini. Pendekatan preventif harus diintegrasikan dengan penegakan hukum. Penelitian ini akan menganalisis peran literasi digital. Rekomendasi akan mencakup strategi pencegahan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih kritis terhadap informasi. (Adelia, 2023)

Penelitian ini relevan dalam konteks perkembangan digital di Indonesia. Tingginya penggunaan media sosial menuntut respons hukum yang cepat. Hoaks dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi. Hukum pidana harus mampu menangani ancaman ini secara efektif. Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi kebijakan hukum. Analisis akan mencakup regulasi, penegakan hukum, dan pencegahan. Tujuannya adalah menciptakan kerangka hukum yang adaptif. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak hoaks terhadap demokrasi. Fokusnya adalah solusi hukum yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan bermanfaat bagi stakeholders.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji tanggung jawab pidana secara mendalam. Fokusnya adalah kerangka hukum pidana di Indonesia. Analisis akan mencakup regulasi, tantangan, dan solusi. Penyebaran hoaks melalui media sosial akan dilihat dari berbagai sudut. Hukum, sosial, dan teknologi menjadi aspek utama penelitian. Rekomendasi akan mencakup harmonisasi regulasi dan pencegahan. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penegak hukum. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan digital yang aman. Keseimbangan antara hukum dan kebebasan akan ditekankan. Penelitian ini relevan untuk masa depan hukum pidana di Indonesia.

B. Metodologi

1. Landasan Teori

Tanggung Jawab Pidana

Menurut Moeljatno, tanggung jawab pidana adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya, sepanjang pelaku memiliki kesalahan (*mens rea*) dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tanggung jawab pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah kedua yaitu dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024. Tanggung jawab pidana menekankan pada unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi secara daring. Dalam konteks hukum pidana, media sosial menjadi sarana yang mempermudah penyebaran informasi, termasuk berita hoaks. Penyebaran hoaks melalui media sosial diatur dalam beberapa ketentuan, seperti:

1. Pasal 28 ayat (1) UU ITE: Mengatur tentang larangan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian.
2. Pasal 45A ayat (1) UU ITE: Menyatakan bahwa pelaku penyebaran hoaks dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
3. Pasal 311 KUHP: Mengatur tentang pencemaran nama baik yang dapat terkait dengan penyebaran hoaks yang merugikan pihak lain.
4. Pasal 390 KUHP: Mengatur tentang penipuan yang dapat dikaitkan dengan hoaks yang menyebabkan kerugian materil.

Asas Hukum Pidana dalam Penyebaran Hoaks

Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks melalui media sosial berlandaskan pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya. Selain itu, asas kesalahan (*schuld*) menegaskan bahwa pelaku harus memiliki niat atau kelalaian yang dapat dibuktikan. Dalam kasus hoaks, niat untuk menyesatkan atau menimbulkan kerugian menjadi unsur penting dalam pembuktian pidana.

Dampak Hukum Penyebaran Hoaks

Penyebaran berita hoaks melalui media sosial dapat memicu berbagai konsekuensi hukum, seperti:

1. Sanksi Pidana: Penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam UU ITE atau KUHP.
2. Sanksi Perdata: Tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan akibat hoaks.
3. Sanksi Administratif: Pemblokiran akun atau konten oleh penyedia platform media sosial sesuai ketentuan hukum.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma, asas, dan kaidah hukum terkait tanggung jawab pidana atas penyebaran berita hoaks melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum utama. Penelitian ini menekankan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan ini diperkuat dengan analisis doktrin hukum pidana untuk memahami unsur-unsur tindak pidana hoaks, seperti kesengajaan (*dolus*) dan kerugian. Data penelitian dikumpulkan melalui kajian terhadap sumber hukum sekunder, seperti, buku-buku filsafat hukum dan jurnal ilmiah yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Tantangan Penegakan Hukum

1. Keterbatasan Regulasi Dan Definisi Hoaks Yang Kabur

Kurangnya definisi yang jelas tentang hoaks dalam UU ITE, yang menyebabkan interpretasi subjektif oleh penegak hukum. Misalnya, kasus-kasus di mana individu dihukum karena menyebarkan informasi yang dianggap “menyesatkan” sering kali menimbulkan perdebatan, terutama jika informasi tersebut merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau tokoh publik. Putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi, di mana beberapa hakim memprioritaskan efek jera dengan hukuman penjara, sementara lainnya mempertimbangkan konteks ekspresi sebagai bagian dari hak demokratis. Selain itu, tekanan publik atau politis dalam kasus-kasus sensitif dapat memperburuk risiko kriminalisasi, sehingga individu atau aktivis yang menyuarakan pendapat rentan menjadi sasaran penegakan hukum yang berlebihan.

Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan membuktikan niat jahat pelaku, terutama jika pelaku mengklaim tidak mengetahui bahwa informasi yang disebarkan adalah palsu. Bukti

digital, seperti tangkapan layar, log aktivitas media sosial, atau metadata, menjadi alat utama dalam pembuktian, namun sering kali tidak cukup kuat jika pelaku menggunakan akun anonim atau teknologi seperti VPN untuk menyembunyikan identitas. Selain itu, inkonsistensi dalam penjatuhannya oleh pengadilan juga menjadi masalah. Beberapa putusan menekankan efek jera dengan hukuman penjara berat, sementara lainnya lebih memilih sanksi ringan atau pendekatan edukasi, tergantung pada interpretasi hakim terhadap dampak perbuatan. Overlapping antara UU ITE dan KUHP juga menciptakan ketidakjelasan, karena UU ITE memiliki cakupan lebih luas namun sering dikritik sebagai “pasal karet” yang rentan disalahgunakan (Shaddiqi 2015).

Identifikasi pelaku, yang sering kali menggunakan akun anonim atau teknologi seperti VPN untuk menyembunyikan identitas mereka di platform media sosial. Media sosial seperti X, Facebook, atau Instagram memungkinkan pengguna untuk membuat akun dengan informasi minimal, yang menyulitkan penegak hukum dalam melacak asal-usul hoaks. Teknologi VPN atau proxy dapat mengaburkan lokasi dan identitas pelaku, sehingga memperlambat proses penyelidikan. Dalam beberapa kasus, kerja sama dengan platform media sosial diperlukan untuk mendapatkan data pengguna, tetapi proses ini sering terhambat oleh perbedaan yurisdiksi hukum atau kebijakan privasi platform. Ketidakmampuan melacak pelaku secara efektif mengurangi efek jera dari sanksi pidana, karena banyak pelaku merasa aman dari jangkauan hukum (Pokhrel 2024)

Penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita hoaks melalui media sosial di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam pembuktian niat jahat (*mens rea*) sebagai salah satu unsur tindak pidana. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, pelaku harus terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi yang diketahui palsu dan merugikan. Namun, dalam praktiknya, sulit untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar mengetahui informasi tersebut palsu, terutama jika mereka mengklaim hanya menyebarkan ulang konten tanpa verifikasi. Bukti digital, seperti tangkapan layar, log aktivitas media sosial, atau metadata, menjadi alat utama dalam penyelidikan, tetapi sering kali tidak cukup kuat untuk memenuhi standar pembuktian pidana. Selain itu, banyak pelaku yang tidak memiliki motif jahat yang jelas, seperti menyebarkan hoaks untuk tujuan hiburan atau tanpa memahami dampaknya, sehingga mempersulit penegakan hukum yang adil dan proporsional (Haidarrani 2024).

Salah satu kelemahan utama sanksi pidana adalah kurangnya dampak preventif jangka panjang. Hukuman penjara atau denda sering kali hanya menargetkan pelaku spesifik tanpa mengatasi akar masalah, seperti kemudahan penyebaran hoaks di platform digital atau motif yang mendorong pelaku, seperti keuntungan ekonomi atau agenda politik. Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun beberapa pelaku dihukum berat, kasus hoaks tetap marak, terutama pada isu-isu sensitif seperti politik atau kesehatan. Selain itu, sanksi pidana berat dalam UU ITE sering dikritik karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, terutama ketika individu yang menyebarkan kritik sosial atau satire keliru dijerat sebagai pelaku hoaks. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup efektif dalam menangani fenomena hoaks (Hikmawati 2019).

Efektivitas sanksi pidana dalam UU ITE dan KUHP dinilai belum optimal dalam menangani penyebaran hoaks. Hukuman penjara dan denda sering kali tidak diimbangi dengan upaya preventif, seperti peningkatan literasi digital masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa hoaks terus menyebar karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi. Oleh karena itu, revisi UU ITE diperlukan untuk memperjelas definisi hoaks dan memperketat unsur subjektif tindak pidana guna mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, pendekatan non-pidana, seperti kampanye edukasi, pengembangan teknologi deteksi hoaks berbasis kecerdasan buatan, dan kerja sama dengan platform media sosial, dapat menjadi solusi komplementer. Dengan menggabungkan penegakan hukum yang tegas dan upaya preventif, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi (Arifin 2025).

Hukum pidana di Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menetapkan sanksi berat untuk penyebaran berita hoaks melalui media sosial, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar berdasarkan UU ITE, serta pidana kurungan atau denda ringan berdasarkan KUHP. Sanksi ini bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku dan melindungi masyarakat dari dampak hoaks, seperti keresahan sosial, polarisasi, atau kerugian ekonomi. Namun, efektivitas sanksi pidana ini masih dipertanyakan karena tingginya angka kasus hoaks yang terus berulang, menunjukkan bahwa hukuman penjara atau denda belum mampu mengurangi penyebaran informasi palsu

secara signifikan. Penegakan hukum yang berfokus pada pelaku individu juga cenderung mengabaikan faktor struktural, seperti peran algoritma media sosial dan rendahnya literasi digital masyarakat (Utami 2021).

Reformasi regulasi juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan hoaks. Revisi UU ITE diperlukan untuk memperjelas definisi hoaks dan unsur niat jahat, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan pasal yang dapat membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan pengembangan kebijakan yang mewajibkan platform media sosial untuk bertanggung jawab atas konten yang dipromosikan oleh algoritma mereka. Kombinasi antara sanksi pidana yang proporsional, literasi digital, keadilan restoratif, dan teknologi deteksi hoaks dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat. Dengan pendekatan holistik ini, Indonesia dapat mengurangi penyebaran hoaks secara efektif sambil menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Rauf 2025).

Penyelesaian tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif. Revisi UU ITE dapat membantu dengan memperjelas definisi hoaks dan unsur niat jahat, sehingga mengurangi ambiguitas dalam pembuktian. Pelatihan bagi penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa, dalam analisis bukti digital juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan. Selain itu, kerja sama lintas yurisdiksi dengan platform media sosial dapat mempermudah identifikasi pelaku, misalnya melalui perjanjian internasional tentang pertukaran data. Pendekatan preventif, seperti kampanye literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi, juga dapat mengurangi penyebaran hoaks. Dengan menggabungkan reformasi hukum, peningkatan kapasitas teknis, dan edukasi publik, penegakan hukum terhadap hoaks dapat menjadi lebih efektif tanpa mengorbankan keadilan atau kebebasan berekspresi.

2. Inkonsistensi Penerapan Hukum Dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Tantangan lain dalam penegakan hukum pelaku penyebaran berita hoaks adalah inkonsistensi penerapan hukum oleh pengadilan. Beberapa hakim cenderung menjatuhkan hukuman penjara untuk menciptakan efek jera, sementara lainnya memilih denda atau pendekatan edukasi, terutama untuk kasus dengan dampak ringan. Inkonsistensi ini diperparah oleh definisi hoaks yang ambigu dalam UU ITE, yang memungkinkan interpretasi subjektif tentang unsur "kerugian" atau "niat jahat." Akibatnya, penegakan hukum sering kali tidak seragam, yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, penegakan hukum yang berfokus pada sanksi pidana juga membebani sistem peradilan, terutama dengan meningkatnya jumlah kasus hoaks yang memerlukan investigasi digital kompleks.

Penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita hoaks melalui media sosial di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam pembuktian niat jahat (*mens rea*) sebagai salah satu unsur tindak pidana. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, pelaku harus terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi yang diketahui palsu dan merugikan. Namun, dalam praktiknya, sulit untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar mengetahui informasi tersebut palsu, terutama jika mereka mengklaim hanya menyebarkan ulang konten tanpa verifikasi. Bukti digital, seperti tangkapan layar, log aktivitas media sosial, atau metadata, menjadi alat utama dalam penyelidikan, tetapi sering kali tidak cukup kuat untuk memenuhi standar pembuktian pidana. Selain itu, banyak pelaku yang tidak memiliki motif jahat yang jelas, seperti menyebarkan hoaks untuk tujuan hiburan atau tanpa memahami dampaknya, sehingga mempersulit penegakan hukum yang adil dan proporsional (Haidarrani 2024).

Selain itu, inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi oleh pengadilan menjadi masalah tambahan dalam penegakan hukum. Putusan pengadilan menunjukkan variasi yang signifikan, di mana beberapa hakim menerapkan hukuman penjara berat berdasarkan UU ITE untuk menciptakan efek jera, sementara lainnya memilih denda atau pendekatan edukasi, terutama untuk kasus dengan dampak ringan. Inkonsistensi ini sering kali dipengaruhi oleh interpretasi subjektif hakim terhadap unsur "kerugian" atau "keresahan" dalam UU ITE dan KUHP. Overlapping antara kedua regulasi ini juga menciptakan kebingungan, karena UU ITE memiliki cakupan lebih luas namun sering dianggap terlalu represif, sedangkan KUHP lebih terbatas pada keresahan publik. Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang seragam, yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Veda 2015).

Tantangan-tantangan ini diperparah oleh peran algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran hoaks. Algoritma platform cenderung mempromosikan konten yang menarik perhatian, termasuk hoaks yang bersifat sensasional, sehingga memperluas dampaknya sebelum pihak berwenang dapat bertindak. Meskipun platform seperti X memiliki

mekanisme pelaporan konten, tanggung jawab hukum mereka dalam regulasi Indonesia masih terbatas, sehingga penegakan hukum lebih bergantung pada penindakan terhadap pelaku individu. Untuk mengatasi ini, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara penegak hukum dan platform media sosial, termasuk akses yang lebih cepat ke data pengguna dan pengembangan teknologi deteksi hoaks berbasis kecerdasan buatan. Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani bukti digital juga penting untuk mempercepat proses penyelidikan dan pembuktian (Pokhrel, 2024).

Penyebaran berita hoaks melalui media sosial di Indonesia merupakan tantangan serius yang memengaruhi stabilitas sosial, kohesi masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap institusi. Hukum pidana, melalui Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan Pasal 390 KUHP, telah menetapkan tanggung jawab pidana bagi pelaku penyebaran hoaks dengan ancaman pidana penjara dan denda. Namun, efektivitas sanksi ini masih terbatas karena tingginya angka kasus hoaks yang berulang, inkonsistensi penjatuhan sanksi, dan kesulitan membuktikan unsur kesengajaan. Penegakan hukum juga menghadapi tantangan teknis, seperti identifikasi pelaku anonim dan keterbatasan bukti digital, serta konflik dengan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Definisi hoaks yang ambigu dalam UU ITE berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan, terutama terhadap kritik sosial atau satire, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih proporsional.

Karena ketentuan undang-undang yang mengatur suatu peristiwa konkret sering kali tidak memadai atau kurang jelas, maka aparat penegak hukum, khususnya hakim, memiliki kewajiban untuk mencari, menggali, dan menelaah ketentuan hukumnya. Dalam hal ini, hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menemukan dasar hukum yang tepat. (M. Ruhly Kesuma Dinata, 2019)

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, reformasi regulasi, khususnya revisi UU ITE, menjadi kebutuhan mendesak guna memperjelas definisi hoaks dan unsur niat jahat, sehingga mengurangi penyalahgunaan pasal. Pendekatan non-pidana, seperti peningkatan literasi digital masyarakat, pengembangan teknologi deteksi hoaks berbasis kecerdasan buatan, dan kerja sama dengan platform media sosial, dapat menjadi solusi komplementer untuk mencegah penyebaran hoaks. Pendekatan keadilan restoratif juga relevan untuk kasus ringan, memungkinkan penyelesaian damai yang edukatif tanpa stigma hukuman pidana. Dengan mengintegrasikan penegakan hukum yang tegas, reformasi regulasi, dan upaya preventif, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, seimbang, dan mendukung demokrasi, sambil tetap melindungi hak asasi manusia di era digital.

3. Kebebasan Berekspres

Kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945 menjadi isu dalam kasus hoaks. Pasal 28E ayat (3) menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks. Pelaku kerap menggunakan dalih kebebasan berekspresi sebagai pembelaan. Hal ini menciptakan ketegangan dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Hukum pidana harus menyeimbangkan kedua kepentingan ini. Penyalahgunaan kebebasan berekspresi dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, batasan yang jelas diperlukan dalam regulasi. Penelitian ini akan mengkaji keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab hukum. Aspek ini penting untuk memahami dinamika hukum pidana di era digital (Zulfikri 2023).

Penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita hoaks melalui media sosial di Indonesia sering kali memunculkan konflik dengan prinsip kebebasan berekspresi, yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan bahwa penyebaran informasi elektronik yang diketahui palsu dan merugikan dapat dipidana, namun penerapan pasal ini sering kali dianggap terlalu luas dan berpotensi menjadi "pasal karet." Banyak kasus menunjukkan bahwa individu yang menyampaikan kritik sosial, satire, atau opini yang kontroversial dapat dijerat sebagai pelaku hoaks, meskipun tidak ada niat jahat untuk menyebarkan informasi palsu. Hal ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari dampak hoaks, seperti keresahan atau polarisasi, dan kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi (Rencang 2024).

Konflik antara penegakan hukum pidana dan perlindungan kebebasan berekspresi menjadi isu krusial dalam kasus penyebaran hoaks. Pasal 28 ayat (1) UU ITE berpotensi bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak menyampaikan pendapat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa individu yang menyebarkan kritik sosial, satire, atau informasi yang keliru tanpa niat jahat dapat terjerat sebagai pelaku hoaks, sehingga memicu ancaman kriminalisasi. Untuk mengatasi hal ini, prinsip

proporsionalitas dalam penegakan hukum perlu diterapkan, misalnya dengan mempertimbangkan keadilan restoratif untuk kasus ringan, seperti mediasi atau sanksi berbasis edukasi. Selain itu, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran hoaks menambah kompleksitas masalah. Platform seperti X, Facebook, atau Instagram memiliki mekanisme pelaporan konten, tetapi tanggung jawab hukum mereka dalam regulasi Indonesia masih terbatas, sehingga penegakan hukum lebih bergantung pada tindakan terhadap pelaku individu (Alhakim 2022).

Penyelesaian konflik antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum memerlukan reformasi regulasi dan pendekatan holistik. Revisi UU ITE diperlukan untuk memperjelas definisi hoaks dan memperketat unsur subjektif, seperti niat jahat, guna mencegah penyalahgunaan pasal. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat dapat mengurangi penyebaran hoaks sekaligus memperkuat pemahaman tentang batas-batas kebebasan berekspresi. Kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil juga penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan konten yang tidak bergantung hanya pada sanksi pidana. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menegakkan hukum terhadap hoaks tanpa mengorbankan hak asasi manusia, sehingga menciptakan keseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan berekspresi di era digital (Rencang 2024).

Untuk mengatasi konflik ini, pendekatan proporsionalitas dalam penegakan hukum menjadi sangat penting. Prinsip ini menuntut agar sanksi pidana hanya diterapkan pada kasus hoaks yang benar-benar menimbulkan dampak signifikan, seperti kerusuhan sosial atau kerugian ekonomi yang nyata. Untuk kasus dengan dampak ringan, pendekatan keadilan restoratif, seperti mediasi antara pelaku dan pihak yang dirugikan atau sanksi berbasis edukasi, dapat menjadi alternatif yang lebih seimbang. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk memahami konsekuensi perbuatannya tanpa harus menghadapi hukuman penjara yang dapat membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, peran platform media sosial, seperti X, Facebook, atau Instagram, dalam mengidentifikasi dan menghapus konten hoaks perlu diperkuat, meskipun tanggung jawab hukum mereka masih terbatas dalam regulasi Indonesia saat ini.

D. Kesimpulan

Solusi alternatif yang dapat melengkapi sanksi pidana adalah peningkatan literasi digital masyarakat. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi menjadi salah satu penyebab utama penyebaran hoaks. Kampanye edukasi yang intensif, baik melalui sekolah, media massa, maupun platform digital, dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Program literasi digital juga dapat mencakup pelatihan untuk mengenali pola hoaks, seperti judul sensasional atau sumber yang tidak kredibel. Dengan masyarakat yang lebih kritis, penyebaran hoaks dapat ditekan dari sisi permintaan, sehingga mengurangi beban penegakan hukum pidana.

Pendekatan keadilan restoratif juga dapat menjadi solusi alternatif untuk kasus hoaks dengan dampak ringan. Alih-alih hukuman penjara, pelaku dapat diarahkan untuk melakukan mediasi dengan pihak yang dirugikan, seperti meminta maaf secara publik atau mengklarifikasi informasi yang salah. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kriminalisasi berlebihan, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan mereka tanpa stigma hukuman pidana. Keadilan restoratif juga sejalan dengan prinsip proporsionalitas, yang menekankan bahwa sanksi harus sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di beberapa kasus ringan di Indonesia, meskipun masih memerlukan penguatan regulasi dan pelatihan bagi penegak hukum.

Pengembangan teknologi deteksi hoaks berbasis kecerdasan buatan (AI) merupakan solusi alternatif lain yang dapat mendukung upaya pencegahan. Platform media sosial seperti X, Facebook, atau Instagram dapat mengintegrasikan teknologi AI untuk mendeteksi konten yang berpotensi hoaks berdasarkan pola bahasa, sumber, atau tingkat penyebarannya. Meskipun beberapa platform telah memiliki mekanisme pelaporan konten, tanggung jawab mereka dalam regulasi Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan platform media sosial perlu diperkuat, misalnya melalui perjanjian untuk berbagi data atau menghapus konten hoaks dengan cepat. Teknologi ini juga dapat membantu penegak hukum dalam melacak pelaku, terutama yang menggunakan akun anonim, sehingga meningkatkan efektivitas penyelidikan tanpa hanya bergantung pada sanksi pidana.

E. Referensi

- Adelia, F. (2023). Strategi Penguatan Literasi Digital Berbasis Komunitas dalam Melawan Hoaks pada Media Sosial di Gerakan Masyarakat Peduli Literasi Digital Kota Bekasi. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>
- Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). *Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik : Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital (Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transacti*. 26(1), 192–227.
- Gani, L., & Achmad, A. (2019). Website dan HTML. *Website dan HTML*, 58.
- Gobang, P., Seran, K. J., Berun, D., & Satyawardana, D. (2024). Krisis Kepercayaan: Refleksi Filsafat Manusia terhadap Kerentanan Emosional dan Penyebaran Hoaks dalam Era Digital. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 226–233.
- Haidarrani, A., & Hairani, J. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Forward Berita Hoax : Telaah dalam Perspektif Undang- Undang ITE*. 1, 76–120.
- Hikmawati, P., & Susiana, S. (2019). PARLIAMENTARY REVIEW Pemilihan Umum 2019. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 1(1), 9–18.
- Hutagalung, T., & Herawati, A. (2023). *Dinamika Hak Kebebasan Berpendapat dalam Platform Sosial Media Ditinjau dalam Perspektif Hukum dan HAM*. 3(3), 134–143.
- Juditha, C. (2020). People Behavior Related To The Spread Of Covid-19's Hoax. *Jurnal Pekommas*, 5(2), 105–116. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050201>
- M. Ruhly Kesuma Dinata. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Pokhrel, S. (2024). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MODUS LOVE SCAMMING DI KEPOLISIAN RESORT BARELANG KOTA BATAM. *Ayaz*, 15(1), 37–48.
- Ratnayutika, N. P. (2023). *Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember*.
- Rauf, D. A., & Moha, M. R. (2025). *Ekuivalensi Kebebasan Berekspreasi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 601–621.
- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Manusia, H. A., Kedua, B., Normsfreedom, A., Expressionthe, O. F., Era, D., Of, A., Number, L. A. W., Amendments, O. N., Law, T. O., & Informationtransactions, O. N. E. (2024). *Kekaburan norma dalam kebebasan berekspreasi di era digital: analisis undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*. 5(12).
- Rianto, R., Zarzani, T. R., & Saragih, Y. M. (2024). Tanggung Jawab Hukum Korporasi Media Online dan Masyarakat Pengguna Media Sosial Atas Penayangan Berita yang di Share Ke Publik Mengandung Tindak Pidana ITE. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 393–398. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3635>
- Shaddiqi, H. A. (2015). *SUBKULTUR ANAK MUDA HACKER DI DUNIA MAYA SKRIPSI Disusun Oleh*.
- Tim Cek Fakta. (2025). *Cek Fakta: Tidak Benar dalam Video ini IKN Diterjang Banjir Besar dan Hampir Tenggelam*. Liputan6 Cek Fakta. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5959654/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-ikn-diterjang-banjir-besar-dan-hampir-tenggelam?page=4>
- Ummah, M. S. (2019). hukum pidana korupsi. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).
- Utami, Y. P., Lembong, R. R., & Muaja, H. S. (2021). Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, X(2), 34–44.
- Veda, J. A. (2015). Penerapan Pasal 134 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Skripsi*, 31.
- Zulfikri, B. (2023). *Batasan Kebebasan Berekspreasi Dalam Media Sosial*